

Analisis Hukum Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

I Ketut Nanda Raditya¹, Endeh Suhartini², Nyi Mas Gianti B. Erbiana³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Namun implementasi sistem pengamanan markas kepolisian selama ini masih dirasa belum maksimal, sehingga dapat membahayakan keselamatan pimpinan jika ada orang yang dengan sengaja ingin melukai, membunuh atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengamanan pimpinan oleh Korps Brimob berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menjadikan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lembaga, organisasi, dan sebagainya sebagai objek kajian dengan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, asas, dan norma. Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Pengawasan yang dilakukan terhadap pimpinan dilakukan di beberapa tempat, yaitu: 1) Di kantor, 2) Di kediaman (Rumah Dinas), 3) Dalam perjalanan dinas. Sistem yang dijalankan dalam pengawasan pimpinan dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur, yaitu: 1) polisi umum, 2) brimob, 3) polantas (untuk kelancaran jalan), 4) menggunakan fasilitas prasarana, 5) regulasi.

Kata Kunci: Brimob, Pengamanan, Pimpinan, Sistem,.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUD Tahun

1945. Ketentuan Pasal 30 tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang secara khusus mengatur kelembagaan, tugas dan fungsi, serta kewenangan yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara memiliki organisasi dan tata kelola sendiri, yang diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Perkap tersebut maka Kepolisian memiliki kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, baik kepada masyarakat maupun terhadap pimpinan, anggota, semua unsur kepolisian, kewenangan yang diberikan oleh perturan perundang-undangan disebut kewenangan *attribut*. Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang *attribute* artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materil.²

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepolisian berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan keadaan yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan norma-norma.³

Implementasi tugas kepolisian tidak terlepas dari perlindungan terhadap objek vital nasional, salah satu objek vital nasional adalah Markas Kepolisian yang merupakan lembaga untuk melayani masyarakat.⁴ Dalam Keppres Nomor 63 Tahun 2004 disebutkan bahwa

¹ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015, Hlm.117.

² Philipus M. Hadjon Dalam Paper berjudul "*Tentang Wewenang*", tanpa tahun, Hlm.xii

³ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Okh Pain, Dinas Hukum Polri*, 2017, Jakarta, Hlm.22.

⁴ Kepolisian Republik Indonesia, *Polri Dalam Pusaran Sejarah Politik Kekuasaan*, Polri, Jakarta, 2011, Hlm.11.

obvitnas merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Oleh karena objek vital nasional memiliki peran yang cukup penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dan menjadi simbol negara, maka perlu dijamin keamanannya.⁵ Obyek vital perlu diamankan dan dijaga agar para investor, pengusaha dan masyarakat setempat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman dan tenteram.⁶ Polri juga harus meningkatkan dukungan sarana prasarana pengamanan obvitnas di setiap satuan kewilayahan dimana lokasi obvitnas tersebut berada agar tercapai stabilitas politik.⁷ terutama menjamin rasa aman terhadap berbagai objek vital.⁸

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, ciri-ciri obyek vital adalah sebagai berikut:

1. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
2. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
3. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.⁹

Oleh karena itu perlu dilakukan pengamanan yang ketat terhadap objek vital negara. Selain itu perlu dilakukan pengamanan terhadap unsur pimpinan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari objek vital nasional.

⁵ Jurnal *The Indonesian Center for Police & Security Studies, Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional, 2010.*

⁶ Bappenas, *Pengamanan Kawasan Industri Sebagai Obyek Vital Nasional*, Bappenas, Jakarta, 2015, Hlm.5.

⁷ *The Indonesian Center for Police & Security Studies, Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, ICPSS, Jakarta, 2010, Hlm.9.

⁸ Jurnal *The Indonesian Center for Police & Security Studies, Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional, 2010*

⁹ *Ibid.*, Hlm.11.

Pimpinan adalah orang yang mengemban tanggung jawab untuk mengatur segala kegiatan kelembagaan, memimpin rapat penting, mengarahkan anggota, menetapkan peraturan internal yang berkaitan dengan tata kelola organisasi.

Pimpinan adalah unsur paling tinggi dalam organisasi kepolisian, unsur pimpinan dalam kepolisian dimulai dari Kapolri, Kepala Divisi, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, serta pimpinan lain yang dalam organisasi memiliki peran strategis.

Pimpinan juga merupakan simbol kehormatan lembaga kepolisian, sehingga perlindungan terhadap pimpinan merupakan perlindungan terhadap institusi. Kelemahan pengamanan terhadap pimpinan dapat berdampak pada nama baik institusi. Pimpinan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berdampak pada kepentingan keanggotaan, kelembagaan dan kegiatan organisasi.

Namun implementasi sistem pengamanan markas kepolisian selama ini masih dirasa belum maksimal, sehingga dapat membahayakan keselamatan pimpinan jika ada orang yang dengan sengaja ingin melukai, membunuh atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Secara garis besar terdapat beberapa problem dalam pengwalan pimpinan, menurut data sementara yaitu:

- a. Masih kurangnya koordinasi pengamanan dan penjagaan.
- b. Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan dan penjagaan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan.¹⁰

Dalam melakukan pengamanan terhadap unsur pimpinan Korps Brimob memiliki kewajiban yang sama dalam mengawal, menjaga, dan melindungi setiap pimpinan korps brimob.

¹⁰ *Ibid.*

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah, sehingga menemukan solusi terhadap persoalan tersebut.

Dari uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian tentang Analisis Hukum Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk meneliti suatu objek tertentu dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menjadikan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lembaga, organisasi, dan sebagainya sebagai objek kajian dengan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, asas, dan norma. Penelitian ini kajian terhadap gejala hukum sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob

Sistem pengamanan pimpinan adalah serangkaian upaya yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan personil, peralatan, dan regulasi untuk menjamin keamanan dan keselamatan pimpinan pada tingkat markas besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas

¹¹ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008, Hlm.42.

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud unsur pimpinan adalah Kapolri dan Wakapolri.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap pimpinan harus memperoleh penjaminan keamanan secara organisatorik, yaitu setiap pimpinan yang ada dalam organ penting Polri wajib dilindungi.

Pengawasan yang dilakukan terhadap pimpinan dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

1. Di kantor

Pengawasan terhadap pimpinan bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk mengamankan pimpinan agar tidak diganggu atau diserang oleh orang. Pengawasan di kantor dilaksanakan sesuai SOP dari jam kerja hingga berakhir jam kerja.

Pengawasan pada jam kerja di kantor merupakan upaya melindungi pimpinan sebagai pimpinan lembaga yang bertujuan memberikan keamanan secara kelembagaan. Pengawasan terhadap pimpinan adalah bagian dari kewajiban Korps Brimob untuk melindungi unsur pimpinan Polri.

Korps Brimob secara kelembagaan adalah bagian dari Polri yang berada di bawah Polri, sehingga dapat dimintakan anggotanya untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pimpinan.

2. Di kediaman (Rumah Dinas)

Kediaman unsur pimpinan yang diberikan oleh negara sebagai fasilitas negara berupa tempat tinggal yang layak huni. Selama ditempati oleh pimpinan maka negara wajib memfasilitasi, baik tempatnya maupun pengamanannya. Pimpinan yang menempati rumah dinas berhak mendapat perlindungan dari negara berupa pengawasan.

Pengawalan dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Korps Brimob yang akan menunjuk anggota atau personil untuk ditugaskan pada rumah dinas yang ditempati pimpinan.

Penjagaan di rumah dinas pimpinan Polri memiliki SOP, sebagian personil berjaga di gerbang, dan juga di bagian yang dianggap perlu, para pengawal biasanya berjaga secara siff atau bergantian.

3. Dalam perjalanan dinas

Pimpinan yang melakukan perjalanan dinas dari satu tempat tugas ke tempat atau daerah. Dalam melakukan perjalanan atas nama lembaga atau tugas negara, pimpinan perlu dilindungi sesuai dengan SOP yang berlaku dalam institusi kepolisian.

Anggota brimob yang ditugaskan akan melakukan pengawalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pimpinan.

Pengawalan membawa alat pelindung diri seperti senjata untuk mengantisipasi serangan dari pihak yang dengan sengaja menyerang. Sehingga setiap perjalanan pimpinan perlu dikawal. Hal ini tentunya mendapat legitimasi dari negara, karena sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2017.

4. Dalam perjalanan pribadi yang membutuhkan pengawalan

Pimpinan yang melakukan perjalanan pribadi, misalnya ke mall, tempat rekreasi, pasar, dan tempat lainnya, yang dianggap perlu dikawal maka dapat mengajak anggota yang bertugas dengan tidak menggunakan seragam dinas, cukup membawa pistol untuk mewaspadi penjahat jalanan, preman, begal, dan pelaku kriminal lainnya.

Perjalanan pribadi pimpinan sebenarnya tidak diatur dalam SOP, namun perlu dipahami bahwa seorang pejabat atau pimpinan

yang masih dalam masa jabatan atau aktif sebagai pimpinan, maka perlu dilindungi kapan dan dimana saja.

Pengawasan yang dilakukan oleh brimob bertujuan untuk melindungi pimpinan dari bahaya yang mengancam nyawa, harta, dan keluarga.¹²

Terdapat beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh brimob yaitu, mencegah, menindak, dan melaporkan keadaan yang terjadi di rumah dinas.¹³

Ada dua macam pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Brimob yaitu pengawasan rutin dan insidentil, yang mana kedua macam pengawasan ini memiliki pengertian yang berbeda yang pertama pengawasan rutin ialah tugas pengawasan yang dilaksanakan setiap waktu secara rutin dan pengawasan insidentil ialah tugas pengawasan yang ditujukan pada sasaran terbatas dan dilaksanakan sewaktu-waktu.¹⁴

Kehadiran kejahatan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana ada kehidupan sekelompok manusia maka kejahatan akan berdampingan dengan kebaikan. Berdasarkan perkembangan zaman maka perkembangan situasi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan sosial, dimana perubahan sosial dan pembangunan selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif yang bersifat destruktif. Jadi kejahatan pada umumnya merupakan dampak negatif dari perubahan sosial yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁵ Masalah sosial yang terjadi berupa kejahatan di dalam kehidupan masyarakat sebagai sesuatu dari perkembangan sosial dan bersifat heterogen.¹⁶ Proses

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rico Amelda Dahniel, *Perubahan Sosial atau Evaluasi Sosial*, UI, Jakarta, 2014, Hlm.8.

¹⁶ Dirdjosiswoyo. *Heterogenitas Masyarakat dalam Perkembangan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.170

penyelidikan merupakan proses penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan undang-undang baik dalam artian formil ataupun materil.¹⁷ Salah satu pengamanan adalah penjagaan Keluarga Pimpinan, dimana ada beberapa jenis penjagaan Keluarga Pimpinan yang dilaksanakan oleh Polri, yaitu penjagaan Keluarga Pimpinan, penjagaan Keluarga Pimpinan VIP, dimana tujuan dari penjagaan Keluarga Pimpinan tersebut yakni untuk memberikan pengamanan dan keselamatan terhadap orang dan orang serta untuk memberikan pengamanan dan keutuhan harta benda yang menjadi objek penjagaan Keluarga Pimpinan. Pengamanan dilakukan terhadap pimpinan dari orang yang berniat jahat terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Selain tugas Brimob sebagai bagian dari kepolisian yang menjaga menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi juga dapat melakukan pengawalan, pengawalan VIP, pengawalan barang berbahaya.¹⁹ Dilakukan dari tempat bertolak sampai dengan tempat tujuan pengawalan.²⁰

Berdasarkan KEP. Kapolri No.Pol: KEP/13/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang tugas pengawalan dengan kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan, tidak melebihi batas kemampuan anggota.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas brimob, tata kelola lembaga kepolisian, dan sistem pengawalan, maka dapat dipahami bahwa pengawalan terhadap pimpinan Polri merupakan suatu kewajiban korps brimob sebagai bagian dari

¹⁷ Jimly Ashidiqi, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, 19 Februari 2024, pukul 22.40 Wib.

¹⁸ Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018, Hlm.27.

¹⁹ Anton Tabah, *Patroli Polisi*, Gramedia Utama, Jakarta, 2019, Hlm.103.

²⁰ Kunarto, *Merenuangi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*. Cipta Manunggal, 2017, hlm 26

kepolisian negara yang dibentuk secara khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat atau dalam negeri.

Sistem yang dijalankan dalam pengawasan pimpinan dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur, yaitu:

1. polisi umum
2. brimob
3. polantas (untuk kelancaran jalan)
4. menggunakan fasilitas prasarana
5. regulasi

Semua elemen yang disebutkan di atas merupakan suatu kesatuan yang berfungsi secara bersama-sama dalam menjaga keamanan dan keselamatan pimpinan, baik di kantor, di kediaman, dalam perjalanan dinas maupun perjalanan pribadi. Pengawasan dilakukan secara kontinyu selama waktu 24 jam kerja.

B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penjagaan Keluarga Pimpinan oleh Brimob adalah:²¹

1. Masih kurangnya kesadaran aparat dalam mematuhi protap penjagaan Keluarga Pimpinan dan pengamanan. Dalam hal ini terdapat beberapa anggota Brimob yang belum mampu untuk melaksanakan protap penjagaan Keluarga Pimpinan seperti tidak melengkapi peralatan atau dokumen yang diperlukan dalam penjagaan Keluarga Pimpinan.²²
2. Masih minimnya fasilitas penjagaan Keluarga Pimpinan dan pengamanan dalam mendukung tugas. Contohnya untuk peralatan yang digunakan untuk pengamanan orang sudah berkurang fungsinya,

⁹¹ Hasil wawancara dengan anggota Brimob, Februari 2024.

⁹² *Ibid.*

kendaraan yang perlu diganti, kurangnya fasilitas P3K dalam kendaraan.

3. Kurangnya jumlah personil dibandingkan dengan tugas. Contohnya dalam penjagaan Keluarga Pimpinan rata-rata hanya 2 orang personil Brimob.²³
4. Kurang koordinasinya antara petugas penjagaan Keluarga Pimpinan. Contohnya pada saat penjagaan Keluarga Pimpinan berlangsung terdapat beberapa pihak yang tidak ikut serta dalam penjagaan Keluarga Pimpinan, contoh lain adalah anggota Brimob yang *stand by* hanya 1 anggota dalam penjagaan Keluarga Pimpinan.

Bila diperhatikan kendala-kendala yang ditemui oleh Brimob dalam menjalankan wewenangnya dalam penjagaan Keluarga Pimpinan, dapat ditegaskan bahwa letak terdapatnya kendala dalam penjagaan Keluarga Pimpinan, lebih terletak pada kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penjagaan Keluarga Pimpinan. Selain itu kurangnya kesadaran akan akibat yang muncul dari kurang maksimalnya koordinasi tersebut. Tentu, jika ini dibiarkan kendala-kendala terus ada, suatu saat nanti akan menjadi masalah. Seharusnya dicarikan solusi dalam menghadapi masalah dimaksud.

Upaya yang dilakukan Brimob dalam fungsi penjagaan Keluarga Pimpinan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi anggota Brimob dalam melakukan tugas penjagaan Keluarga Pimpinan melalui pendidikan dan pelatihan, serta menumbuhkan budaya kerja yang positif dalam pelaksanaan tugas.
2. Menyediakan sarana dan prasarana selengkap mungkin dalam pelaksanaan tugas penjagaan Keluarga Pimpinan agar dapat

⁹³ *Ibid.*

mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban penjagaan Keluarga Pimpinan.

3. Menambah jumlah personil dengan cara memperbantukan unit lain yang dapat mendukung tugas penjagaan Keluarga Pimpinan agar tidak terjadi masalah.
4. Meningkatkan koordinasinya antara petugas penjagaan Keluarga Pimpinan dengan cara mensosialisasikan jadwal penjagaan Keluarga Pimpinan kepada pihak-pihak terkait dalam penjagaan Keluarga Pimpinan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengamanan Pimpinan Oleh Korps Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Pengawasan yang dilakukan terhadap pimpinan dilakukan di beberapa tempat, yaitu: 1) Di kantor, 2) Di kediaman (Rumah Dinas), 3) Dalam perjalanan dinas. Sistem yang dijalankan dalam pengawasan pimpinan dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur, yaitu: 1) polisi umum, 2) brimob, 3) polantas (untuk kelancaran jalan), 4) menggunakan fasilitas prasarana, 5) regulasi.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pengamanan pimpinan oleh Korps Brimob berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan: Masih kurangnya kesadaran aparat dalam mematuhi protap penjagaan Keluarga Pimpinan dan pengamanan, Masih minimnya fasilitas penjagaan Keluarga Pimpinan dan pengamanan dalam mendukung tugas,

Kurangnya jumlah personil dibandingkan dengan tugas, Adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, dan Kurang koordinasinya antara petugas penjagaan Keluarga Pimpinan. Upaya yang dilakukan Brimob dalam fungsi penjagaan Keluarga Pimpinan adalah: Meningkatkan kesadaran dan kompetensi anggota, Menyediakan sarana dan prasarana selengkap mungkin, Menambah jumlah personil dengan cara memperbantukan unit lain, dan Meningkatkan koordinasinya antara petugas penjagaan Keluarga Pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press, Jakarta, 2016.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Anton Tabah, *Patroli Polisi*, Gramedia Utama, Jakarta, 2019.
- Bappenas, *Pengamanan Kawasan Industri Sebagai Obyek Vital Nasional*, Bappenas, Jakarta, 2015.
- BPPPTP *Kerjasama dan Koordinasi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, Medan, 2013.
- Dirdjosiswoyo. *Heterogenitas Masyarakat dalam Perkembangan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015.
- Farouk Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Hasil wawancara dengan anggota Brimob, Februari 2024.

[http://www.ziddu.com/download/5143952/UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Paspampres.pdf](http://www.ziddu.com/download/5143952/UU_Nomor_34_Tahun_2004_Tentang_TNI_Paspampres.pdf). Html, diakses pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 20.15 WIB.

<http://korbrimob.polri.go.id/satuan/satuan-latihan>, diakses pada 18 Februari 2024 Pukul 20.45 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21007/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada 5 November 2023, Pukul 16.42 WIB.

Jimly Ashidiqi, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, 19 Februari 2024, pukul 22.40 Wib.

Jurnal *The Indonesian Center for Police & Security Studies, Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, 2010.

Kepolisian Republik Indonesia, Polri Dalam Pusaran Sejarah Politik Kekuasaan, Polri, Jakarta, 2011.

Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*. Cipta Manunggal, 2017.

Kunarto. Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta: Cipta Manunggal, 2014.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2008.

Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018.

Philipus M. Hadjon Dalam Paper berjudul "*Tentang Wewenang*", tanpa tahun

Rico Amelda Dahniel, *Perubahan Sosial atau Evaluasi Sosial*, UI, Jakarta, 2014.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Sindo, Yogyakarta, 2010.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Okh Pain, Dinas Hukum Polri*, Polri, Jakarta, 2017.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.

Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2014.

The Indonesian Center for Police & Security Studies, *Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, ICPSS, Jakarta, 2010.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.